

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1.Latar Belakang**

BMT (Baitul Maal wa Tamwil) atau yang sekarang sudah berganti nama menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) pada dasarnya bukan merupakan suatu lembaga Perbankan murni, melainkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar seperti sistem operasional dalam Perbankan Syariah. Kehidupan masyarakat yang serba kecukupan pada saat ini, dikhawatirkan akan memunculkan suatu pengikisan akidah. Hal ini tentu bukan hanya dipengaruhi oleh perekonomian masyarakat yang lemah saja. Keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.

Pengoperasian BMT ini dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau yang dikenal dengan istilah nisbah. Hal inilah yang menjadi pembeda antara BMT dengan Bank Konvensional. Apabila Bank Konvensional menggunakan prinsip bunga maka pada BMT menggunakan prinsip nisbah bagi hasil. Sesuai dengan namanya, BMT terdiri dari dua bidang kerja yaitu Baitul Maal (lembaga amal) dan Baitul Tamwil. Baitul Maal berfungsi sebagai penghimpun sedekah dan menyalurkannya kepada pihak yang berhak serta membutuhkan. Bentuk penghimpunan ini adalah pemberian tunai maupun peminjaman modal tanpa bunga, sehingga Baitul Maal dianggap bersifat nirlaba atau sosial. Sedangkan Baitul Tamwil yaitu berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat yang mampu dalam saham, simpanan atau deposito, dan menyalurkannya dalam bentuk modal

usaha dengan ketetapan nisbah bagi hasil yang disepakati antara pemodal, peminjam, dan BMT sendiri.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang merupakan penyempurna dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, menegaskan bahwa prinsip dan rambu-rambu kehati-hatian (*prudential principle*) harus diperhatikan dan dipatuhi oleh bank-bank dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank dilihat dari ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian. Hal itu berlaku untuk semua bank, tidak membedakan apakah itu bank umum atau perkreditan rakyat, baik itu bank konvensional maupun bank syariah.

Munculnya berbagai bank berprinsip syariah di Indonesia tentunya menyebabkan terjadinya persaingan yang sangat ketat. Maka dari itu setiap lembaga baik bank maupun non bank seperti BMT ini dituntut untuk dapat menciptakan suatu variasi produk yang menjadi pembeda dengan lainnya yang mampu menarik minat masyarakat. Setiap BMT tentunya memiliki produk simpanan dan pembiayaan. Produk pembiayaan adalah yang biasanya paling dibutuhkan oleh masyarakat, baik itu pembiayaan mudharabah maupun murabahah.

BMT Mitra Hasanah Semarang sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menjaga kelangsungan operasional BMT serta untuk menentukan layak atau tidaknya anggota diberikan pembiayaan atau pinjaman. Untuk menilai layak

atau tidaknya anggota diberikan pinjaman, maka BMT Mitra Hasanah menggunakan prinsip 5C, yaitu *Character, Capital, Capacity, Collateral*, dan *Condition*.

Hampir semua kegiatan pembiayaan yang dilakukan di BMT Mitra Hasanah Semarang yang beranggotakan para pedagang pasar, yakni Pasar Bangetayu, Pasar Sayung, dan Pasar Genuk kebanyakan menggunakan akad pembiayaan mudharabah. Seiring berjalannya waktu terjadilah pembiayaan bermasalah atau kemacetan pembayaran. Tentunya hal ini mempengaruhi eksistensi keberlangsungan BMT Mitra Hasanah Semarang.

BMT Mitra Hasanah dalam memberikan pembiayaan kepada anggota atau nasabahnya, bersyaratkan anggota harus memiliki jaminan. Tentunya bukan hanya jaminan saja yang menjadi landasan utama pihak BMT memberi anggotanya pinjaman, namun BMT Mitra Hasanah juga melakukan survei langsung kepada anggota, baik itu survei ke rumah anggota maupun survei ke tempat usaha anggota. Dua hal tersebut terkadang bukan merupakan kondisi murni dari anggota yang akan melakukan pembiayaan, terkadang anggota melakukan manipulasi juga dalam mengajukan pembiayaan. Semula pembiayaan diajukan untuk keperluan membangun usaha, namun pada kenyataannya malah digunakan untuk keperluan lainnya. Tentunya masih banyak lagi manipulasi yang dilakukan oleh anggota demi mendapatkan pembiayaan.

Prinsip 5C dianggap mampu membantu pihak BMT dalam melakukan survei kepada anggotanya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada BMT

Mitra Hasanah yang berfokus pada Prinsip 5C yang diterapkan oleh BMT sebelum memberikan pembiayaan mudharabah kepada anggotanya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji lebih lanjut tentang penerapan prinsip 5C di BMT Mitra Hasanah Semarang dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM MENCEGAH PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH DI BMT MITRA HASANAH SEMARANG”**.

### **1.1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas yang menegaskan mengenai prinsip 5C dalam pemberian akad mudharabah, maka rumusan masalah diuraikan sebagai berikut :

- 1.1.1. Bagaimana analisis penerapan Prinsip 5C di BMT Mitra Hasanah dalam mencegah pembiayaan mudharabah bermasalah?
- 1.1.2. Bagaimana perbedaan Prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan pada BMT Mitra Hasanah dan Bank Konvensional ?

### **1.2. Tujuan Penelitian**

- 1.2.1. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip 5C di BMT Mitra Hasanah Semarang sebagai upaya mencegah terjadinya pembiayaan mudharabah bermasalah.
- 1.2.2. Untuk mengetahui perbedaan penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan pada BMT Mitra Hasanah dan Bank Konvensional.

### **1.3. Manfaat Penelitian**

- 1.3.1. Bagi Penulis
  1. Untuk mengembangkan keilmuan Perbankan Syariah.

2. Untuk meningkatkan pengetahuan praktikum dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh di tempat magang.
3. Untuk menambah wawasan khususnya tentang Prinsip 5C dalam pembiayaan.
4. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

#### 1.3.2. Bagi BMT

Untuk memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan dalam penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

#### 1.4.3. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan wawasan kepada masyarakat tentang penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan mudharabah.